

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Yogyakarta terletak di bagian tengah Selatan Pulau Jawa, secara astronomis Yogyakarta berada pada  $100^{\circ} 23' 79''$  -  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur dan terletak kurang  $7^{\circ} 49' 26''$  -  $7^{\circ} 50' 84''$  Lintang Selatan.<sup>1</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas  $3.185,80 \text{ km}^2$  yang terdiri atas satu kota dan empat Kabupaten dan terbagi menjadi 78 Kecamatan dan 438 Desa/Kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010, Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per  $\text{km}^2$ .

Yogyakarta memiliki banyak sebutan, mulai dari Kota Pelajar, Kota Budaya dan Pariwisata. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pelajar karena adanya beberapa sekolah tinggi dan Universitas Negeri maupun swasta, selain itu di Yogyakarta terdapat pondok pesantren yang berkualitas baik. Penyebutan kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata karena Yogyakarta merupakan kota bersejarah dan nilai tradisi yang masih dilestarikan. Oleh sebab itu banyak para pendatang baik wisatawan maupun masyarakat urban berdatangan ke Yogyakarta. Tujuan

---

<sup>1</sup>Ryadi Goenawan & Darto Harnoko, *Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Mobilitas Sosial DI Yogyakarta Periode Awal Abad Dua Puluhan*, (Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm. 15.

mereka pun bermacam-macam dari menuntut ilmu, bekerja, menjadi pedagang kaki lima (PKL) atau hanya sekedar berwisata.

Pertumbuhan dan perkembangan kota Yogyakarta, tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sektor informal, termasuk didalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Akan tetapi kehadiran PKL mulai menimbulkan masalah ketika mereka menggunakan ruang publik yang mereka menganggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, taman kota dan sebagainya. *Urban space* yang mestinya berfungsi untuk publik, sering digunakan secara terus menerus sebagai tempat aktivitas PKL sehingga pengguna lain atau masyarakat umum kehilangan wadah untuk beraktivitas. Selain itu, PKL sering dianggap sebagai penyebab tempat-tempat umum menjadi kumuh dan kotor karena penjual maupun pembeli yang mengabaikan kebersihan. Namun, Sektor informal juga memberikan sumbangan bagi penciptaan kesempatan kerja, ini berarti juga mengurangi problema ekonomi dan sosial di perkotaan.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) banyak dialami di kota-kota Indonesia termasuk Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena banyaknya tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai ketrampilan. Perkembangan pesat pada sektor modern di perkotaan yang relatif terbatas mengakibatkan sebagian para tenaga kerja memasuki sektor informal yang tidak memerlukan banyak persyaratan, baik itu persyaratan administrasi pemerintahan daerah ataupun persyaratan pendidikan dan ketrampilan. Persoalan sektor informal ini juga yang terjadi di kota Yogyakarta. Pedagang kaki lima terdiri dari

pedagang kelontongan, pakaian, alat-lat rumah tangga, makanan kecil, warung makan, dan lain-lain.

Perhatian Pemerintah kota terhadap PKL semakin meningkat dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Dengan adanya Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 yaitu tentang pedagang kaki lima (PKL) dan adanya larangan berjualan di beberapa area seperti di depan Gedung Agung, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, dan khususnya Monumen Serangan 1 Maret menyebabkan para pedagang kaki lima membatasi aksi berjualannya. Namun seiring berjalannya waktu dengan semakin mendesaknya kebutuhan hidup tidak menyulutkan semangat untuk berjualan di daerah larangan khususnya di area Monumen Serangan 1 Maret. Monumen Serangan 1 Maret banyak menghasilkan keuntungan bagi pedagang kaki lima sehingga sulit untuk diberlakukan peraturan tersebut.

Yogyakarta sebagai *city of tolerance* merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Sebagai kota pelajar para mahasiswa yang berasal dari nusantara ini hidup membaaur dengan masyarakat Yogyakarta dan membentuk mozaik keanekaragaman Yogyakarta secara evolusi. Sifat budaya Jawa yang terbuka dan adaptif memudahkan terbentuknya multikultural Yogyakarta secara alamiah, secara tidak langsung kualitas toleransi yang dihasilkan pun melekat dengan proses pembentukan intelektualisme. Semangat dasar *city of tolerance* muncul dari spiritualitas Jawa yang sangat menekankan kebersamaan dan harmoni. Kuncinya adalah budaya *teposeliro*. *Teposeliro* mengandung arti bahwa diatas semua kepentingan individu masih ada kepentingan orang lain dan di atas itu masih ada

kepentingan bersama yang harus dihormati. Namun dewasa ini budaya teposeliro mulai melemah ditengah kehidupan yogyakarta yang semakin pragmatis, individualis, dan materialis. Dahulu orang masih sangat tenggang rasa dalam hal akomodasi kepentingan-kepentingan di luar diri mereka, berbeda dengan sekarang yang sudah dirasa sangat berubah. Prefensi kepentingan individu sangat menggeser prefensi kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Sekarang lebih mengutamakan hak terlebih dahulu daripada kewajiban. Hal ini secara tidak langsung membuat ketidakseimbangan antara pemenuhan hak setelah dilaksanakan kewajiban.

Ketidakseimbangan antar tuntutan hak dan pemenuhan kewajiban tampak dalam respon masyarakat terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima dan pengguna jalan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Melalui peraturan tersebut dalam prinsip dan semangat teposeliro, pemerintah memaklumi dan mengakui bahwa eksistensi pedagang kaki lima di sepanjang jalan adalah sebuah realitas sosial yang bersentuhan langsung dengan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selain daripada itu pedagang kaki lima diwajibkan untuk memperhatikan hak-hak pejalan kaki karena jalan yang dibangun berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat kepada negara.<sup>2</sup>

Kota Yogyakarta memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan PKL ini. Meskipun menghadapi berbagai kendala, upaya penataan dan Penertiban tempat pedagang kaki lima (PKL). Perhatian Pemerintah kota terhadap PKL semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pendekatan yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup>Herry Zudianto, *Kekuasaan sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 68.

pemerintah kota Yogyakarta yaitu dengan pendekatan yang humanis dalam penataan PKL. Pembangunan shelter-shelter permanen di kompleks pasar Bringharjo, tendanisasi dan grobakisasi PKL di sepanjang jalan Malioboro dan lokalisasi PKL di pasar Klitikan, serta berbagai program lainnya melengkapi upaya penataan PKL dengan pendekatan pemberdayaan melalui fasilitas bangunan atau tempat berdagang.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima (PKL) seperti banyaknya sampah yang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan bau di tempat-tempat penting yang menjadi ikon kota Yogyakarta, kurangnya rasa nyaman bagi pengguna jalan umum. Hal ini mendorong pemerintah kota Yogyakarta untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi pemerintah dan pedagang kaki lima dan juga masyarakat umum, sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak. Tujuan jangka panjang penertiban ini adalah untuk menjadikan kota Yogyakarta menjadi tertata dengan baik tertib, sehingga kota Yogyakarta dikenang setiap wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Selain itu juga, tugas pemerintah kota Yogyakarta untuk menata, mengatur, membersihkan kawasan yang ditempati PKL ini guna mengembalikan fungsi publik yang selama ini kurang maksimal karena digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. Pemerintah kota juga ingin meningkatkan rasa aman dalam melakukan jual-beli baik bagi pedagang maupun bagi pembeli serta memberikan tempat yang lebih layak bagi para PKL. Kebijakan yang mendorong untuk menertibkan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta adalah dengan adanya Perda kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL),

maka PKL yang berada di kota Yogyakarta dilakukan penataan dan aturan dagang serta adanya larangan berjualan di tempat-tempat tertentu.

Pertanyaan-pertanyaan demikian tentunya akan menarik untuk dikaji berkaitan dengan implementasi kebijakan di kota Yogyakarta ini, karena apa yang normatif ditetapkan dalam sebuah kebijakan publik (*public policymaking*), belum tentu sepenuhnya dapat terwujud dalam tahapan implementasinya (*public policy implementation*). Sebaik apapun sebuah kebijakan publik yang dirumuskan, baik menyangkut sasaran, bentuk, tujuan, pendekatan pelaksanaan, metode, prosedur, mekanisme dan lain-lain, namun pada akhirnya sejauh mana semua hal itu tersebut dapat direalisasikan akan sangat ditentukan oleh bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Ini disebabkan karena persoalan implementasi merupakan hal yang kompleks, bukan hanya ditentukan oleh faktor internal kebijakan itu, tetapi juga oleh faktor-faktor di luar kebijakan itu, misalnya faktor lingkungan sosial politik dan ekonomi, sikap dan perilaku kelompok sasaran, dan lain-lain. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Monumen Serangan 1 Maret Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda No. 26 Tahun 2002?
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda No. 26 Tahun 2002 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dibuatnya penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda No. 26 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat PerdaNo. 26 Tahun 2002.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam pengerjaan penelitian, penulis berharap karya tulis ini dapat mempunyai manfaat bagi pembaca maupun penulis. Manfaat dari karya tulis ini antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu mengaktualisasikan ilmu yang didapat dari praktik perkuliahan, serta mampu meningkatkan pengetahuan maupun cara berpikir bagi peneliti maupun khalayak ramai. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa khususnya Ilmu Pemerintahan.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Pemerintah Daerah**

Selaku instansi terkait yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan untuk mengatur ruang tata kota, diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan acuan atau rekomendasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) kota Yogyakarta agar berjalan sebagaimana yang diharapkan.

##### **b. Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi manfaat bagi masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan publik, khususnya tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Yogyakarta.

c. Penulis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, penulis mampu untuk mengetahui dan belajar bagaimana pembuatan dan penerapan kebijakan publik, khususnya pada penataan pedagang kaki lima (PKL) selaku sektor informal yang menunjang ekonomi kerakyatan.

**E. Kerangka Dasar Teori**

Implementasi menurut Webster merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan sebab dan akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan sebab dan akibat, dalam hal ini sesuatu tersebut berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>3</sup> Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan dari adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur urusan kenegaraan dan menimbulkan dampak atau akibat bagi objek dan subjek tertentu.

Fungsi implementasi adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup>(<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>). Diakses senin 7 Maret 2016, pukul 08.03 WIB.

Pemerintah. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, fokus kajian berupa Implementasi Peraturan Daerah kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima studi kasus Monumen Serangan 1 Maret. Adapun tujuan dari Implementasi kebijakan tersebut adalah penataan PKL dan objek sasaran implementasi adalah PKL.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang hanya mempunyai modal sedikit dan umumnya tidak mempunyai tempat yang tetap dalam melakukan aktifitas dagangnya. Oleh karena keterbatasan modal pedagang kaki lima lebih sering menggunakan fasilitas umum yang disediakan Pemerintah dalam menjajakan dagangannya terutama di obyek-obyek wisata yang ramai pengunjung misalnya di Monumen Serangan 1 Maret. Pedagang kaki lima juga dapat digolongkan sebagai sektor ekonomi informal bagi Pemerintah kota Yogyakarta. sektor ekonomi informal merupakan bentuk peluang usaha yang diciptakan sendiri oleh kaum pinggiran dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Penggolongan PKL dalam sektor informal tidak memberikan hak istimewa untuk Pemerintah kota Yogyakarta. Pemerintah menilai keberadaan PKL hanya menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti ketertiban, keamanan, serta kebersihan kota, terlebih lagi PKL yang melakukan aktifitasnya di tempat-tempat yang sudah dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26

Tahun 2002 tentang Penataan PKL yang mana telah disebutkan salah satu tempat yang dilarang adalah Monumen Serangan 1 Maret yang menjadi fokus kajian penelitian. Tidak jarang PKL yang berada pada tempat tersebut menjadi sasaran penertiban Satuan Polisi Pamong Praja.

Implementasi Perda kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL dengan studi kasus di Monumen Serangan 1 Maret kurang dapat berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sulitnya PKL untuk menerima kebijakan tersebut karena lokasi yang strategis yaitu sebagai akses jalan menuju kawasan Malioboro dengan diberikan fasilitas taman dan tempat duduk menjadikan lokasi tersebut ramai dikunjungi orang. Hal tersebut menjadikan peluang usaha bagi para PKL untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang terbatas. Akibatnya para PKL yang berdagang terutama di lokasi Monumen Serangan 1 Maret rela menentang Peraturan Daerah yang telah dibuat dengan resiko harus melawan Satuan Polisi Pamong Praja, bahkan beberapa dari mereka melakukan aksi *kucing-kucingan* atau berdagang secara sembunyi-sembunyi di kawasan yang sudah dilarang tersebut.

Dibuatnya Peraturan Daerah tentu didukung dengan adanya Undang-Undang yang mengatur kebijakan Pemerintah. Menurut pasal 10, penguasa darurat sipil daerah berhak mengadakan peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan keamanan daerah, yang menurut perundang-undangan pusat boleh diatur dengan peraturan yang bukan perundang-undangan pusat. Peraturan tingkat daerah disebut dengan peraturan daerah. Adapun tujuan dari dibuatkannya

Peraturan daerah adalah untuk mencapai suatu reaksi atau akibat yang mengarah pada perbaikan keadaan tata ruang pemerintahan yang sebelumnya merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah.

Dalam hal ini tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima studi kasus Monumen Serangan 1 Maret adalah terciptanya situasi yang bersih, aman, dan nyaman ditempat yang disediakan agar pengunjung baik wisatawan maupun penduduk lokal tidak terganggu oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri. Selain itu dilihat dari fungsinya trotoar merupakan fasilitas bagi pejalan kaki dan bukan tempat untuk berjualan. Untuk itu dibuatnya Peraturan Daerah adalah untuk menciptakan ruang publik yang bersih, aman, dan nyaman seperti selogan kota Yogyakarta yaitu “Berhati Nyaman”.

Pembuatan Peraturan Daerah juga memerlukan asas. Adapun asas pembuatan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang;

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaran;
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Proses Penyusunan Perda mempunyai langkah-langkah penyusunan. Berikut ini merupakan rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah

sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Adapun dalam proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda;
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD;
- c. Proses pengesahan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Hukum/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro Hukum/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran Perda, penggandaan, distribusi, dan dokumentasi Perda tersebut.

Khusus untuk Raperda terkait dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang sebelum ditetapkan oleh Bupati, atau Walikota, terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota kemudian kepada Menteri Dalam Negeri untuk Perda Provinsi guna dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dikirimkan kembali ke Menteri Dalam Negeri/ Gubernur.

Dalam keputusan pembuatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Walikota mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta pada dasarnya hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
- b. Bahwa disamping mempunyai hak, pedagang kakilima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang "Berhati Nyaman";
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kakilima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kota Yogyakarta;
- d. Bahwa dalam rangka pengaturan/penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pertimbangan tersebut juga perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Adapun Undang-Undang yang mempengaruhi terbuatnya Perda Nomor 26 Tahun 2002 yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- h. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
- i. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Beberapa hal tersebutlah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang kaki Lima dan fokus kajian penelitian ini berada pada Pasal 8 ayat 1 (b) yang menyebutkan setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum 1 Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah yaitu Lokasi pedagang kakilima ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pelaksanaan kebijakan Perda Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan PKL terutama di Monumen Serangan 1 Maret kurang berjalan dengan semestinya, hal ini dikarenakan koordinasi antar instansi kurang dilakukan secara terstrategi dengan didukung pula oleh sikap, kondisi dan sumber daya yang belum tepat juga sehinggaimplementasi kebijakan yang direncanakan kurang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disamping itu, penerapan sanksi-sanksi terhadap PKL belum dilakukan secara tegas sehingga pelanggaran-pelanggaran masih dilakukan oleh PKL.

Dalam membangun suatu penelitian, kerangka dasar teori sangat diperlukan, terutama sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Terkait dengan topik dan temanya yang akan diteliti yaitu tentang implementasi Perda kota Yogyakarta No.26 tahun 2002 mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL), maka penelitian ini memerlukan teori-teori dan referensi-referensi tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik.

## 1. Kebijakan Publik

Dalam Ilmu Politik dan Administrasi Negara, terdapat banyak definisi tentang kebijakan publik. beberapa ahli memiliki definisi yang berbeda mengenai kebijakan publik. Berikut definisi mengenai kebijakan publik menurut para ahli seperti Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.<sup>4</sup> Kemudian Thomas R. Dye, mengatakan bahwa "*Public policy is whatever governments choose to or not to do.*" (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Sedangkan Robert Eyestone ia menyatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai berikut hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Menurut Anderson konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi.<sup>5</sup> Adapun konsep tersebut adalah :

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

---

<sup>4</sup>Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 15.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 18.

- c. Kebijakan adalah apa sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan yang diinginkan pemerintah.
- d. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Kebijakan publik menurut Dunn adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling terkait, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.<sup>6</sup> Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu. Dunn membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan<sup>7</sup>, yakni :

1. Penyusunan agenda kebijakan;
2. Formulasi kebijakan;
3. Adopsi kebijakan;
4. Implementasi kebijakan;
5. Penilaian kebijakan.

Dari berbagai penjelasan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi suatu masalah yang muncul di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, maka program penataan PKL di kota Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan publik (*public policy*), karena merupakan tindakan yang sengaja

---

<sup>6</sup>William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2003), hlm. 132.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 22.

diambil oleh pemerintah dalam rangka merespon masalah PKL yang berada di Yogyakarta.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi menurut para ahli seperti Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin. Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa".<sup>8</sup>

Konsep Implementasi Kebijakan sebagai perwujudan suatu tujuan yang ditetapkan. Sebab seperti yang dikatakan Udoji mengatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian, jika tidak diimplementasikan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan, dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi kurang berguna begitu pula sebaliknya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

<sup>9</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 59.

Masmanian dan Sabatier menyatakan bahwa : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadiannya”.<sup>10</sup> Definisi ini menekankan tidak hanya akan melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak implementasi baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*).

Menurut Jones mengimplementasikan kebijakan publik sebagai “*getting the job done and doing it*”. Pelaksanaannya menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut dengan *resources*.<sup>11</sup> Dengan implementasi kebijakan tentang pedagang kaki lima di sini adalah pelaksanaan Keputusan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai penertiban pedagang kaki lima di kota Yogyakarta khususnya di Monumen Serangan 1 Maret sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002. Dalam konteks memanusiakan atau menghargai PKL itulah Pemerintah kota Yogyakarta menyetujui kebijakan yang mungkin dianggap "di luar arus utama".

---

<sup>10</sup>Joko Widodo, *Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, (Surabaya:Insan Cendekia, 2001), hlm. 129.


<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 191.

### 3. Faktor Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, Model Implementasi Kebijakan untuk mengkaji faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edwards III. George C. Edwards III menyatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada 4 variabel dalam kebijakan publik yaitu: 1). Komunikasi (Communications), 2). Sumber Daya (resources), 3). Sikap (dispositions atau attitudes) dan, 4). Struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Faktor-faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara *breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi dari beberapa faktor. Bagian kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Teori George C. Edward III



*Sumber : George Edwards III, (1980 : 148)*

Keterangan :

- Komunikasi atau proses penyampaian informasi yang disampaikan berupa tujuan dari kebijakan atau Peraturan Daerah kepada sumber daya (dalam hal ini sumber daya dari kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah dinas ketertiban) kemudian dengan adanya komunikasi pada sumber daya menimbulkan sikap yang harus diambil atau ditindakterhadap sasaran kebijakan, dari adanya sikap yang ditimbulkan oleh adanya komunikasi yang disampaikan pada sumber daya kemudian diarahkan pada struktur birokrasi (struktur birokrasi meliputi kepala dinas ketertiban menuju pada kepala satuan pamong praja, kemudian dengan adanya surat perintah yang diterima oleh kepala satuan polisi pamong praja diteruskan pada jajarannya atau satuan polisi pamong praja). Dengan adanya proses komunikasi yang disampaikan oleh sumber daya kemudian menimbulkan sikap atau disposisi dan langkah akhirnya diterima pada struktur birokrasi, dalam proses tersebut mempengaruhi hasil dari proses implementasi. Jika komunikasi dapat diterima dan dipahami dengan baik maka hal tersebut dapat berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan. Sedangkan apabila komunikasi disampaikan kemudian tidak dipahami dengan baik maka proses kebijakan kurang berjalan dengan baik.

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh yang mempunyai kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran

dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Para implementor kebijakankurang mengetahui dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dalam penelitian yang akan dikaji yaitu implementasi kebijakan Perda kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) yang bertindak sebagai implementor adalah instansi atau lembaga pemerintahan yaitu lebih tepatnya Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. komunikasi dilakukan antara Dinas Ketertiban kota Yogyakarta dengan pedagang kaki Lima yang melakukan aktivitasnya di depan Monumen Serangan 1Maret. Diterapkannya aturan dalam bentuk Peraturan Daerah kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 sudah berlangsung lama dan telah disebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk berdagang salah satunya Monumen Serangan 1 Maret akan tetapi masih terdapat beberapa pedagang yang melanggar larangan tersebut. Komunikasi yang dibangun antara pihak terkait yaitu Dinas Ketertiban kota Yogyakarta dengan Pedagang kaki lima apakah dirasa sudah tepat? Hal ini, menarik peneliti untuk mengkaji lebih lanjut.

#### b. Sumber Daya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Dalam hal ini sumber daya manusia yaitu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Dinas Ketertiban kota Yogyakarta yang jumlahnya telah terpenuhi. Sumber daya lain dari penelitian ini, adalah pedagang kaki lima. Penelitian ini ingin mengetahui masih adanya para PKL yang berjualan di area terlarang. Mungkinkah Dinas Ketertiban kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan. Maka dari itu, peneliti ingin lebih mengetahui secara jelas dan letak dari permasalahan sumber daya dalam penelitian ini.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan yaitu; kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana atau Dinas Ketertiban kota Yogyakarta, mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka ( pedagang kaki lima) menolak tujuan yang ada didalamnya(aturan dalam Perda No. 26 Tahun 2002) sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program karena lokasi yang dirasa strategis bagi Pedagang kaki lima (PKL) untuk itu sulit menaati peraturan yang sudah dibuat. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perwujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan atau program.

#### d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi dalam penelitian implementasi Perda No. 26 Tahun 2002 adalah Walikota selaku pembuat kebijakan atau peraturan daerah, kemudian tugas tersebut diserahkan oleh lembaga terkait dengan tata kota atau lebih tepatnya pada Dinas Ketertiban yang ada di kota Yogyakarta, dan dalam pelaksanaan diserahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai pengawas dari peraturan tersebut.

#### **F. Definisi Konseptual**

Definisi merupakan usaha ilmuwan untuk membatasi konsep. Dengan modal bahasa alami, para ilmuwan memberikan batasan terhadap konsep dan fakta yang diperoleh.<sup>12</sup> Definisi konseptual merupakan usaha ilmuwan untuk memberi batasan konsep dan fakta menggunakan variabel teoritis(konseptual). Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di alam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan antara konsep-konsep tersebut.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini menggunakan definisi konseptual mengenai pembahasan tentang Perda kota Yogyakarta No. 26

---

<sup>12</sup>Parera, J. D., *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 200.

<sup>13</sup>Hamdi, Asep Saepul & Baharuddin, E., *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Hlm. 33

Tahun 2002 tentang pedagang kaki lima yang berhubungan erat dengan kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

#### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan guna mengatur dan memelihara struktur atau tatanan dalam kewenangannya. Sedangkan publik adalah sekumpulan orang yang berada dalam sebuah negara dan diatur oleh pemerintahan negara tersebut. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat setelah adanya perencanaan dari instansi atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah untuk mengatur dan memelihara struktur atau tatanan bagi publik selaku objek dari kekuasaan instansi tersebut.

#### 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah perwujudan dari tindakan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah direncanakan secara terperinci dan pasti guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan dari pembuat kebijakan.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diobservasi. Definisi operasional memungkinkan pelaksanaan dan pengukuran dilapangan.<sup>14</sup> Dalam merumuskan definisi operasional dalam konteks implementasi Perda kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang pedagang kaki lima, penulis memakai model George C. Edwards III.

---

<sup>14</sup>Parera, J. D., *Op.Cit.*, hal. 206.

George C. Edwards III menggunakan 4 variabel dalam Implementasi Kebijakan yaitu:

A. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomer 26 Tahun 2002

a. Komunikasi

1. Komunikasi terhadap sumber daya
2. Komunikasi terhadap pedagang kaki lima
3. Komunikasi dalam struktur birokrasi

b. Sumber Daya

1. Sumber daya manusia
2. Sumber daya financial atau anggaran
3. fasilitas

c. Disposisi atau Sikap

1. Sikap implementator
2. Sikap sasaran kebijakan

d. Struktur Birokrasi

B. Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Nomer 26 Tahun 2002

a. Faktor pendukung

1. Komunikasi dalam birokrasi
2. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya financial atau anggaran, fasilitas
3. Struktur birokrasi

b. Faktor penghambat

1. Komunikasi terhadap pedagang kaki lima
2. Sikap Implementor
3. Sikap kelompok sasaran

## **H. Metode Penelitian**

Metode merupakan salah satu prosedur atau proses yang perlu kita lakukan dalam disiplin ilmu tertentu, guna menemukan objek yang diteliti. Metode penelitian secara umum dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian topik, gejala atau isu tertentu.<sup>15</sup>

Metode penelitian sangat berperan terhadap suatu penelitian karena penggunaan metode penelitian membantu peneliti untuk berpikir secara sistematis dan tentunya peneliti menggunakan metode atau langkah-langkah penyusunan penelitian dengan terarah sehingga penelitian yang dilakukan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Langkah-langkah yang ditentukan dalam metode penelitian yang digunakan guna menyusun karya ilmiah adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

metode pertama dalam menyusun suatu karya ilmiah adalah memilih jenis penelitian. Adapun jenis metode penelitian ada dua yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif dilakukan untuk penelitian yang sifatnya mencari hubungan sebab-akibat, korelasi, evaluasi

---

<sup>15</sup>J.R. Raco M.E, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), Hlm. 3.

kegiatan atau program yang bersifat objektif, terukur dan terbatas, sedang metode penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian yang sifatnya deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan mendalam.<sup>16</sup> Dalam hal ini, peneliti untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 mengenai pedagang kaki lima yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi dari adanya Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang pedagang kaki lima.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Monumen Serangan 1 Maret karena lokasi yang ramai dan dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 sudah dijelaskan larangan pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di tempat tersebut, akan tetapi masih ada beberapa pedagang yang tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat karena alasan ekonomi atau kebutuhan hidup.

## 3. Jenis Data

Langkah selanjutnya dalam metode penelitian adalah melakukan pencarian sumber data baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk menunjang keabsahan suatu penelitian. Adapun pencarian sumber data ada dua jenis sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal. 67.

a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber data adalah wawancara dengan daftar pertanyaan kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dari pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Peraturan Daerah maupun para pedagang kaki lima yang masih berjualan di Monumen Serangan 1 Maret.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, atau diperoleh dari studi pustaka contohnya pemakaian buku-buku sebagai bahan pendukung penelitian, jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, Peraturan Daerah, Media Massa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah terakhir dalam menyusun metode penelitian adalah mengumpulkan sumber data. Data-data yang sudah dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder diolah secara baik. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi atau fakta-fakta dilapangan untuk mendukung suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dua langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam rangka mengumpulkan sumber data melalui teknik tanya jawab dengan narasumber. Narasumber merupakan seseorang yang mengetahui informasi data yang akan kita cari. Narasumber yang

perlu untuk dilakukan wawancara yaitu Dinas Ketertiban kota Yogyakarta dan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas di Monumen Serangan 1 Maret. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian yang di kaji ialah sebagai berikut:

- a) Soekanto, S.E selaku Kepala Pol PP.
- b) Darman selaku Pedagang minuman di Monumen Serangan 1 Maret.
- c) Agus selaku Pedagang minyak rambut di Monumen Serangan 1 Maret.
- d) Kasmu selaku Pedagang arum manis di Monumen Serangan 1 Maret.
- e) Angga Putra Wiraselaku pedagang kopi keliling di Monumen Serangan 1 Maret.

Alasan Saya, menggunakan teknik wawancara agar penelitian yang saya buat dapat dipercaya keabsahannya. Wawancara merupakan salah satu upaya peneliti dalam menunjang karya ilmiah ataupun penelitian untuk dapat dibuktikan realitanya dan penelitian dapat bersifat faktual. Dengan proses wawancara juga membantu penulis untuk mendapatkan informasi dari narasumber.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data melalui dokumen dan peninggalan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian yang dikaji contoh foto-foto para pedagang kaki lima yang masih berjualan di Monumen Serangan 1 Maret padahal sudah ada larangan yang tertulis, buku-buku tentang tata kota, pedagang kaki lima, jurnal terkait penelitian yang dilakukan, maupun media massa atau koran.

Alasan Saya, untuk memilih teknik dokumentasi agar dapat membantu peneliti dalam membuktikan keabsahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari dinas terkait penelitian yang Saya ajukan bertujuan untuk dapat memberi pembuktian terkait pandangan sementara.

#### 5. Unit analisis

Unit analisis merupakan objek yang dijadikan analisa suatu penelitian. Penelitian ini mengusung implementasi atau pelaksanaan dari adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang pedagang kaki lima. Untuk itu peneliti dalam langkah unit analisis mampu untuk menyusun data-data yang perlu dicari agar proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dapat memberi manfaat atau solusi dari permasalahan yang diusung suatu penelitian.

#### 6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses memilah-milah kemudian menyusun secara sistematis sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, atau sumber data lain yang mendukung penelitian guna mendapatkan informasi dan menjamin keabsahan atau validitas dari penelitian yang dibuat sehingga informasi yang akan dibagikan kepada khayalak ramai dapat dibuktikan kebenarannya dan bermanfaat bagi semua. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hal ini didasarkan pada kemampuan peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi tetapi lebih pada pemaknaan. Generalisasi atau

gambaran umum dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, hal ini berarti hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan ditempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 123.